



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/10/Kept/403.013/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 ayat (7) Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 125.4/3619/SJ Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Sinergi Program dan Kegiatan Bidang Pembakuan Nama Rupabumi dan Penegasan Batas Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Manetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas adalah :
- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Kabupaten Magetan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Kabupaten Magetan;

- c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Kabupaten Magetan;
- d. mengusulkan hasil pemeriksaan Nama Rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Tim Kerja Provinsi Jawa Timur; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Tim Kerja Provinsi Jawa Timur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya yang besarnya sesuai tercantum dalam DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/10/Kept/403.013/2018

TANGGAL: 10 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab I	Bupati Magetan	
2.	Penanggungjawab II	Wakil Bupati Magetan	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan	
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan. 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Magetan 5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan 6. Camat Sidorejo 7. Camat Plaosan 8. Camat Poncol 9. Sekretaris Kecamatan Sidorejo 10. Sekretaris Kecamatan Plaosan 11. Sekretaris Kecamatan Poncol	

1	2	3	4
		<p>12. Kepala Subbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan.</p> <p>13. Kepala Subbag. Perangkat Wilayah Pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan.</p> <p>14. Kepala Subbag. Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan.</p> <p>15. Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Sidorejo</p> <p>16. Kepala Desa Getasanyar, Kecamatan Sidorejo</p> <p>17. Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo</p> <p>18. Kepala Desa Durenan, Kecamatan Sidorejo</p> <p>19. Kepala desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo</p> <p>20. Kepala Desa Campursari, Kecamatan Sidorejo</p> <p>21. Kepala Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo</p> <p>22. Kepala desa Summersawit, Kecamatan Sidorejo</p> <p>23. Kepala Desa Widorokandang, Kecamatan Sidorejo</p> <p>24. Kepala Desa Sidokerto, Kecamatan Sidorejo</p> <p>25. Kepala Desa Bogoarum, Kecamatan Plaosan</p> <p>26. Kepala Desa Bulugunung, Kecamatan Plaosan</p> <p>27. Kepala Desa Buluharjo, Kecamatan Plaosan</p>	

1	2	3	4
		<p>28. Kepala Desa Dadi, Kecamatan Plaosan</p> <p>29. Kepala Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan</p> <p>30. Kepala Desa Nitikan, Kecamatan Plaosan</p> <p>31. Kepala Desa Pacalan, Kecamatan Plaosan</p> <p>32. Kepala Desa Plumpung, Kecamatan Plaosan</p> <p>33. Kepala Desa Puntukdoro, Kecamatan Plaosan</p> <p>34. Kepala Desa Randugede, Kecamatan Plaosan</p> <p>35. Kepala Desa Sendangagung, Kecamatan Plaosan</p> <p>36. Kepala desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan</p> <p>37. Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Plaosan</p> <p>38. Lurah Plaosan, Kecamatan Plaosan</p> <p>39. Lurah Sarangan, Kecamatan Plaosan</p> <p>40. Kepala Desa Cileng, Kecamatan Poncol</p> <p>41. Kepala Genilangit, Kecamatan Poncol</p> <p>42. Kepala Desa Gonggang, Kecamatan Poncol</p> <p>43. Kepala Desa Janggan, Kecamatan Poncol</p> <p>44. Kepala Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol</p> <p>45. Kepala desa Poncol, Kecamatan Poncol</p> <p>46. Kepala Desa Sombo, Kecamatan Poncol</p>	

1	2	3	4
6.	Staf Teknis	47. Lurah Alastuwo, Kecamatan Poncol 4 (empat) orang staf Bagian Pemerintahan setdakab. Magetan.	1. Rori Dwiyantoro, SE 2. Sri Hartutik, S.Sos 3. Suci Lestari 4. Endang Winarsih

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002